



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN SOPPENG**  
**JALAN PAKKANREBETE No. TELP. (0484) 21169**  
**WATAN SOPPENG**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**  
**KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : Kd.21.18/3/PP.00/1469/2006

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)  
PERWANIDA 3 LIMPOMAJANG  
KELURAHAN LIMPOMAJANG KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) Perwanida 3 Limpomajang Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Nomor: 20/XII/2006 tanggal 07 Desember 2006 tentang Izin Operasional.
- b. bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasionalnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI 3485).
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas.
- Memperhatikan : Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan dan Pendidikan Usia Dini (Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal) sangat mendesak untuk pengadaannya di semua Desa / Kelurahan se-Kabupaten Soppeng.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Raudhatul Athfal Perwanida 3 Limpomajang Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.
- KEDUA** : Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Perwanida 3 Limpomajang sebagaimana maksud pada diktum PERTAMA di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.